

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/203/B.XIII/HK/1991.

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM PELAKSANA PENGANGKATAN GURU DAN PENJAGA
SEKOLAH DASAR NEGERI BERDASARKAN INPRES NOMOR 6 TAHUN
1984 TAHUN ANGGARAN 1990/1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Keputusan MENPAN No.01/1991 tanggal 8 Pebruari 1991 tentang penambahan guru dan penjaga sekolah dasar negeri tahun anggaran 1990/1991.
2. Keputusan MENPAN No.02/1991 tanggal 8 Pebruari 1991 tentang penambahan guru agama sekolah dasar negeri dalam tahun anggaran 1990/1991.
3. Surat Edaran Kepala BAKN No.06/SE/1991 tanggal 11 Pebruari 1991 tentang pelaksanaan pengangkatan guru dan penjaga sekolah dasar negeri tahun anggaran 1990/1991.
4. Surat Edaran Kepala BAKN No.07/SE/1991 tanggal 11 Pebruari 1991 tentang pelaksanaan pengangkatan guru agama sekolah dasar negeri tahun anggaran 1990/1991.
- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengangkatan guru kelas, guru pendidikan jasmani, guru agama dan penjaga sekolah dasar negeri berdasarkan Inpres No.6 tahun 1984 tahun anggaran 1990/1991 pada Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dipandang perlu dibentuk team pelaksana pengangkatan guru kelas, guru pendidikan jasmani, guru agama dan penjaga sekolah dasar negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 tahun 1974.
2. Undang-Undang No.8 tahun 1974.
3. P.P. No.12 th.1967 jo PP.7 th.1977 jo PP.No.15 th.1985.
4. Instruksi Presiden No.6 tahun 1984.
5. Keputusan Bersama Mendagri, Menteri Keuangan, Mendikbud, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bapenas No.25 th.1983, No.364/KMK/001/1983, No.0269.a/P/1983, No.37 th.1983, No.034/KEP/5/1983 tanggal 31-5-1983.
6. Keputusan Kepala BAKN No.04A/KEP/1991 tanggal 11 Pebruari 1991 tentang penetapan Nomor Persetujuan dan Nomor Induk Pegawai bagi calon pegawai negeri sipil yang diangkat untuk diperbantukan pada daerah otonom sebagai guru dan penjaga sekolah dasar negeri.
7. Keputusan Kepala BAKN No.04B/KEP/1991 tanggal 11 Pebruari 1991 tentang penetapan Nomor Persetujuan dan Nomor Induk Pegawai bagi calon pegawai negeri sipil yang diangkat untuk diperbantukan pada daerah otonom sebagai guru agama sekolah dasar negeri.
- Memperhatikan : 1. Keputusan MENDIKBUD No.067a/U/1991 tanggal 9 Pebruari 1991 tentang pedoman pelaksanaan pengangkatan guru kelas, guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan penjaga sekolah dasar negeri tahun anggaran 1990/1991.
2. Keputusan MENDIKBUD No.067b/U/1991 tanggal 9 Pebruari 1991 tentang pedoman pelaksanaan pengangkatan guru pendidikan agama sekolah dasar negeri tahun anggaran 1990/1991.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MEMBENTUK TEAM PELAKSANA PENGANGKATAN GURU, PENJAGA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN GURU AGAMA SEKOLAH DASAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Pasal 1

Team pelaksana pengangkatan guru, penjaga sekolah dasar negeri dan guru agama sekolah dasar negeri yang diketuai oleh Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Lampung dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran I.

Pasal 2

Tugas team pelaksana yang dimaksud pada pasal 1 diatas, adalah membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung untuk melaksanakan penyaringan pengangkatan dan penempatan guru-guru, penjaga sekolah dasar negeri dan guru agama sekolah dasar negeri tahun anggaran 1990/1991.

Pasal 3

Dalam keputusan ini Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tidak lagi mengadakan pengumuman penerimaan lamaran baru, melainkan menyeleksi para pelamar yang telah mengikuti test dalam tahun anggaran 1989/1990, dengan memperhatikan ranking kelulusan, guru yang sudah mengabdikan sebagai tenaga honor atau sukarela, letak lokasi sekolah dasar negeri yang dipelosok/pedalaman serta kebutuhan/kekurangan akan guru dan penjaga dalam rangka usaha pemerataan pengadaan guru dan penjaga sekolah dasar negeri juga memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lainnya.

Pasal 4

Sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 diatas, maka tidak perlu lagi dibentuk Sub team edukatif.

Pasal 5

Team pelaksana tersebut membawahi 2 (dua) Sub team yaitu :

- 1). Sub team administratif yang diketuai oleh Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tk. I Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran II.
- 2). Sub team penempatan, yang diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tk. I Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran III.

Pasal 6

Sub team yang dimaksud pada pasal 5 diatas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung-jawab kepada Ketua team pelaksana.

Pasal 7

- 1). Sub team administratif bertugas memanggil, menerima dan memeriksa kelengkapan berkas surat lamaran serta membuat/menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan guru dan penjaga sekolah dasar negeri.
- 2). Sub team penempatan bertugas merencanakan dan melaksanakan penempatan guru, penjaga sekolah dasar negeri dan guru agama sekolah dasar negeri yang dinyatakan memenuhi syarat dan dapat diangkat untuk segera dipersiapkan surat keputusan pengangkatannya oleh Sub team administratif.

Pasal 8

Dalam melaksanakan pengangkatan guru dan penjaga sekolah dasar negeri, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, maupun petunjuk-petunjuk yang digariskan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 9

Team pelaksana pengangkatan guru dan penjaga sekolah dasar negeri dalam melaksanakan tugasnya bertanggung-jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 10

Pasal 10

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas team pelaksana pengangkatan guru dan penjaga sekolah dasar negeri tahun anggaran 1990/1991 dibebankan pada anggaran rutine Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 11

- 1). Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sejak diterbitkannya surat keputusan pengangkatan guru, penjaga sekolah dasar negeri dan guru agama sekolah dasar negeri.
- 2). Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

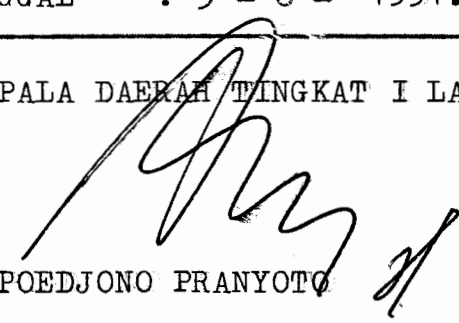
Pasal 12

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing anggota team pelaksana pengangkatan guru dan penjaga serta guru agama sekolah dasar negeri tahun anggaran 1990/1991 untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung-jawab.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : 3 - 6 - 1991.-

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

DAFTAR : LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG NOMOR : G/203/B.XIII/HK/91ANGGAL : 3 - 6 1991.-

NO. :	JABATAN	: JABATAN DALAM TEAM	: KETERANGAN
1. :	2.	: 3.	: 4.
1. :	Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung.	: Pengawas	:
2. :	Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Lampung.	: Pengawas	:
3. :	Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Lampung.	: Ketua/merangkap anggota	:
4. :	Assisten III Sekwilda Tk. I Lampung	: Ketua Pelaksana/merangkap anggota	:
5. :	Kepala Biro Kepegawaian	: Sekretaris/merangkap anggota	:
6. :	Kasubbag.kesejahteraan pegawai pada Biro Kepegawaian	: Bendaharawan	:
7. :	Kepala Kanwil.Depdikbud. Propinsi Lampung.	: Anggota	:
8. :	Kepala Dinas P & K Prop. Dati I Lampung.	: Anggota	:
9. :	Kasubdit.Pembinaan Kesatuan Bangsa Dit.Sospol.Prop.Lpg.	: Anggota	:
10. :	IRBAN.Kepegawaian Itwil. Prop.Lampung.	: Anggota	:
11. :	Kasubdin.Tehnis & Non Tehnis Dinas P & K Prop.Dati I Lampung.	: Anggota	:
12. :	Kabag.Mutasi Pegawai Pusat Biro Kepegawaian.	: Anggota	:
13. :	Kabag.Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian	: Anggota	:
14. :	Kabag.Pensiun Pegawai Biro Kepegawaian	: Anggota	:
15. :	Kabag.Umum Biro Kepegawaian	: Anggota	:
16. :	Kabid.Bina Ekososbud.Kanwil Transmigrasi Prop.Lampung.	: Anggota	:

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO

DAFTAR : LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/203/B.XIII/HK/91
TANGGAL : 3 - 6 - 1991.

NO. :	JABATAN	:JABATAN DALAM TEAM: KETERANGAN			
1. :	2.	:	3.	:	4.
1. :	Kepala Biro Kepegawaian	:	Ketua/merangkap	:	
			anggota.		
2. :	Kabag.Mutasi Pegawai Pusat.	:	Sekretaris/me-	:	
			rangkap anggota		
3. :	Kabag.Mutasi Pegawai Daerah.	:	Anggota	:	
4. :	Kabag.Tata Usaha Kepega-	:	Anggota	:	
	waian.				
5. :	Kabag.Pengembangan Pe-	:	Anggota	:	
	gawai.				
6. :	Kabag.Pensiun Pegawai.	:	Anggota	:	
7. :	Kabag.Umum.	:	Anggota	:	

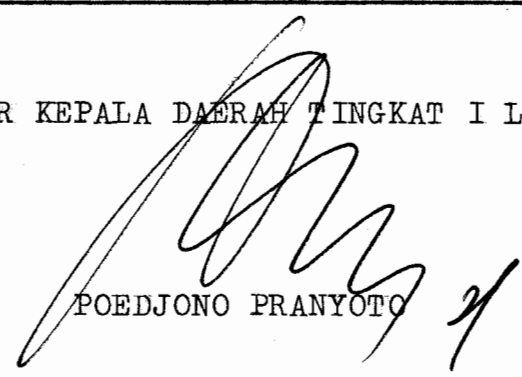
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANTOTO

DAFTAR:LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/203/B,XIII/HK/91
TANGGAL : 3 - 6 - 1991.

NO. :	JABATAN	:JABATAN DALAM TEAM: KETERANGAN		
1. :	2.	:	3.	: 4.
1. :	Kepala Dinas P & K Prop. Dati I Lampung.	:	Ketua/merangkap Anggota	:
2. :	Kasubdin.Tehnis dan Non Tehnis.	:	Sekretaris/me - rangkap anggota	:
3. :	Kasi Guru SD pada Dinas P & K Prop.Dati I Lampung.	:	Anggota	:
4. :	Kasi Pembinaan Tenaga Teh- nis dan Non Tehnis pada Dinas P & K Prop.Dati I Lampung.	:	Anggota	:
5. :	Kasi Pimpinan dan Penjaga SD pada Dinas P & K Prop. Dati I Lampung.	:	Anggota	:

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO